



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.131, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Kebun Induk.
Kakao. Pembangunan. Pedoman Teknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/PERMENTAN/OT.140/1/2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK DAN
KEBUN ENTRES KAKAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kakao merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman rempah dan penyegar yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor;
 - b. bahwa dalam rangka mempertahankan pangsa pasar internasional dan penetrasi terhadap pangsa baru (*emerging market*) perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil tanaman ekspor khususnya komoditi kakao;
 - c. bahwa pengembangan komoditi ekspor kakao dilaksanakan dengan rehabilitasi dan intensifikasi yang di dukung dengan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi lainnya yang hanya dapat dihasilkan dari kebun sumber benih kakao yang telah ditetapkan sesuai standar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan agar pelaksanaan pembangunan kebun induk dan kebun entres kakao dapat berhasil dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kakao;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIK PEMBANGUNAN KEBUN INDUK DAN KEBUN ENTRES KAKAO.**

Pasal 1

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kakao sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pembinaan dan pengembangan pembangunan kebun induk dan kebun entres kakao.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2013
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/PERMENTAN/OT.140/1/2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN
INDUK DAN KEBUN ENTRES KAKAO

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN INDUK DAN KEBUN ENTRES KAKAO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kakao merupakan salah satu jenis tanaman penyegar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan kakao di Indonesia pada tahun 2010 sudah mencapai areal seluas 1.677.254 ha yang sebagian besar 95% dikelola oleh perkebunan rakyat. Areal kakao tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan sentra-sentra produksi berada di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Total produksi kakao di kawasan tersebut mencapai lebih dari 440.997 ton (60%) dari produksi kakao nasional sebesar 712.229 ton. Pengusahaan kakao tersebut akan menggerakkan perekonomian berbasis masyarakat pedesaan dengan beberapa keunggulan komparatif dibandingkan komoditas perkebunan lainnya sehingga dinilai akan sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di kawasan yang tertinggal (statistik Direktorat Jenderal Perkebunan).

Salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan kakao tersebut yaitu adanya dukungan ketersediaan bahan tanam unggul dan bermutu. Bahan tanam kakao dapat dikembangkan secara vegetatif maupun generatif. Perbanyakan kakao secara generatif menggunakan bahan tanam berupa biji bersumber dari kebun benih yang telah diketahui kedua tetuanya dan bersertifikat. Perbanyakan kakao secara vegetatif (klonal) dapat dilakukan dengan cara okulasi, setek, sambung samping dan kultur jaringan (*in vitro*) dengan sumber mata tunas klon-klon unggul. Sumber entres untuk perbanyakan klonal tersebut yaitu kebun entres yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi. Beberapa kendala yang masih dijumpai dalam penyebarluasan bahan tanam kakao, antara lain masa simpan benih dan entres kakao yang sangat terbatas menjadi salah satu

hambatan dalam proses distribusi bahan tanam kakao ke daerah-daerah sentra pengembangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pengembangan kebun sumber benih yang dekat dengan lokasi pengembangan.

Terkait dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Perkebunan telah menerbitkan Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk Kakao pada Tahun 2006 dan Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Entres Kakao pada Tahun 2007. Namun dengan berkembangnya teknologi perbenihan saat ini, maka kedua pedoman tersebut perlu disempurnakan dan disatukan agar lebih efektif dan efisien menjadi Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kakao.

Penyusunan pedoman teknis ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi Benih, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman ini yaitu sebagai acuan bagi para produsen benih kakao, petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT), serta pihak-pihak lain yang terkait, dengan tujuan agar dalam pembangunan kebun sumber benih kakao di Indonesia agar menghasilkan bahan tanam kakao yang unggul.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Persyaratan Teknis;
2. Tahapan Pelaksanaan;
3. Penetapan Kebun Sumber Benih Kakao;
4. Panen dan Pengolahan Benih Kakao;
5. Sertifikasi Benih.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.